

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 061/HK.01.01/K.SB-05/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor : 065/RT.02/K.SB-05/08/2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa; .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 7 Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024;

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 di Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari Persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pengawasan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas

- tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Pariaman
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA;

AZWAR MARDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	Azwar Mardin	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2	Indra Gunawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
3	Irwandi	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
II	KETUA		
4	Baiq Nila Ulfaini	Kepala Sekretariat	Ketua
III	SEKRETARIS		
5	Muhammad Ari Wibowo	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
6	Harry Budianto Putra	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Anggota

7	Fatizah Rahml	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	Sindi Syahmita	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Surya Lestari	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Rahmi Restina Dewi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Rico Prinaldi	Staf Divisi Sumber Daya Manusia-Organisasim, Diklat Dan Datin	Anggota
12	Yuliarni	Staf Divisi Sumber Daya Manusia-Organisasim, Diklat Dan Datin	Anggota
13	Bhiwa	Staf Divisi Sumber Daya Manusia-Organisasim, Diklat Dan Datin	Anggota
14	Sinta Kurnia	Staf Divisi Pencegahan, Humas Dan Hubal	Anggota
15	Syahluddin	Staf Divisi Sumber Daya Manusia-Organisasim, Diklat Dan Datin	Anggota

16	Yola Sartika Sari	Staf Divisi Keuangan	Anggota
17	Fitri Mahyudin	Staf Divisi Keuangan	Anggota

